

Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara

Erwin Febrian Syuhada, Birusman N

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
erwinfebrian31@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang harus segera diberantas dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada tindakan serius untuk menghilangkannya, maka akan banyak permasalahan yang timbul akibat kemiskinan, seperti kriminalitas, kriminalitas; bahkan iman orang yang kuat pun bisa menjadi lemah ketika kemiskinan melanda. salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada yaitu dengan memberdayakan masyarakat melalui sektor dunia usaha (industri) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi Islam terbagi menjadi 2 yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan adalah kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan materi diperoleh dengan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kesejahteraan ruhani diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjaga maqashid syariah. Tujuan dan harapan Maqashid Syariah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Keywords: Pemberdayaan masyarakat; ekonomis; maqashid

Abstract

Poverty is a social problem that must be immediately eradicated in people's lives. If there is no serious action to eliminate it, there will be many problems that arise due to poverty, such as crime, crime; even a strong person's faith can become weak when poverty strikes. one effort to reduce the level of poverty that exists, namely by empowering the community through the business sector (industry) to improve economic welfare. Islamic economic welfare is divided into 2, namely the welfare of the world and the hereafter. Welfare is material and spiritual welfare. Material welfare is obtained by increasing income to meet life's needs, while spiritual welfare draws closer to Allah SWT by maintaining maqashid sharia. The goal and hope of this Maqashid Syariah in improving the community's economy are to produce prosperity for the community itself, both in this world and in the hereafter.

Keywords: community empowerment; economic; maqashid

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan pesat teknologi informasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi isu penting yang perlu diatasi. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan yang

berkelanjutan, sekaligus menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, konsep Maqashid Syariah muncul sebagai kerangka pemikiran yang relevan dan dapat diimplementasikan untuk memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Masalah sosial yang hadir di Indonesia adalah kemiskinan, kebanyakan masalah tersebut berada di negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi. Kemiskinan adalah sebuah kondisi dimana seorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan standar minimum, baik untuk makanan atau selain makanan¹

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Implementasi Maqashid Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.²

Salah satu prinsip fundamental dalam Maqashid Syariah adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap lima kepentingan mendasar (maqashid) dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, implementasi Maqashid Syariah melibatkan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.³

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah menekankan pada konsep keadilan distributif, di mana sumber daya ekonomi harus didistribusikan secara merata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah yang mempromosikan inklusi ekonomi, memberdayakan sektor informal, dan memfasilitasi akses ke pendidikan, pelatihan, dan modal bagi masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, implementasi Maqashid Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat juga melibatkan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil.

¹ Lisa Indrawati, "Pengelolaan Sentra Industri Kerajinan Blangkon Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Bugisan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 2, no. 2 (July 1, 2019): 319–38, <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-06>.

² Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, and Warsilan, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12, no. 1 (2016): 29–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.798>.

³ Gamal Abdul Aziz, Eny Rochaida, and Warsilan, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12, no. 1 (2016): 29–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.798>.

Keberlanjutan ekonomi juga menjadi perhatian utama, dengan mempromosikan praktik-produksi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Begitu juga pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan agenda penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Dalam konteks ini, implementasi Maqashid Syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, dapat menjadi kerangka pemikiran yang relevan untuk memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi di wilayah tersebut.

Kabupaten Kutai Timur, sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim, memiliki potensi yang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi. Implementasi Maqashid Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sejalan dengan ajaran agama Islam.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, implementasi Maqashid Syariah memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi keadilan sosial. Penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah akan membantu memastikan bahwa distribusi sumber daya ekonomi di Kabupaten Kutai Timur bersifat adil dan merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, dimensi inklusi ekonomi. Implementasi Maqashid Syariah dalam pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur akan mendorong upaya untuk memberdayakan sektor informal dan memfasilitasi akses ke pendidikan, pelatihan, dan modal bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, akan tercipta kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ketiga, dimensi etika bisnis. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah, seperti larangan riba (bunga) dan praktik bisnis yang etis, akan menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keempat, dimensi keberlanjutan ekonomi. Implementasi Maqashid Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur akan mendorong praktik-produksi yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini akan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP KESEJAHTERAAN EKONOMI

Pengertian sejahtera dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Standar hidup di ukur dari aspek konsumsi riil masyarakat sementara kekayaan dari tabungan riil standar hidup dikatakan meningkat manakala konsumsi riil masyarakat meningkat, demikian juga halnya dengan kekayaan, semakin meningkat tabungan masyarakat pada umumnya dapat dikatakan bahwa kekayaan masyarakat mengalami peningkatan.

Kemiskinan, menurut Al-Qur'an, merupakan keprihatinan masyarakat yang harus ditangani. Bahkan gangguan yang mengancam jiwa harus ditangani. Paradigma pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi yang membutuhkan dan kurang mampu akan dibahas dalam artikel ini

Kesejahteraan adalah tujuan masyarakat yang tidak hanya harus dicapai, tetapi juga dicita-citakan. Kesejahteraan adalah fortaorgana tanpa tenaga kerja dan kerjasama antar berbagai pihak. Salah satu petunjuk yang disarankan dalam Islam adalah bekerja dan berjuang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih tinggi di dunia dan di akhirat. Ada beberapa jenis usaha atau pekerjaan yang dapat dilakukan orang, baik secara individu maupun kelompok, tanpa melanggar semua persyaratan hukum Islam untuk mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat⁴

Kesejahteraan menunjukkan hal yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai, sedangkan yang menjadi indikator kesejahteraan adalah Pendapatan, Konsumsi, Keadaan tempat tinggal, Fasilitas tempat tinggal, Kesehatan rumah tangga, Kualitas pendidikan keluarga, Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, Rasa aman dari gangguan kejahatan.¹⁰

Hakim mengatakan ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Menurut Miles terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu keluarga, yaitu rasa aman (security), Kebebasan (freedom), Kesejahteraan (welfare).⁵

Menurut P3EI kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu, pertama, Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual

⁴ Faizah Laila Maulidah and Renny Oktafia, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (STIE AAS Surakarta)*, 2020), <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211>.

⁵ Ziauddin Sardar and Muhammad Nafik H.R, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 5 (January 20, 2017): 391, <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp391-401>.

sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. Kedua, Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia.¹²¹³

Untuk menentukan suatu keluarga yang sejahtera secara material atau belum dilihat dari pendapatan yang diperoleh. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar minimumnya, sehingga bisa dikatakan belum sejahtera secara material.⁶

Kesejahteraan spiritual suatu keluarga dapat diukur dengan kualitas kehidupan non-fisik, antara lain: ketakwaan, keselarasan, keserasian, daya juang dan aspek non-fisik lainnya. Suatu keluarga, walau tinggal di bawah garis kemiskinan, mungkin merasa lebih sejahtera, karena mereka lebih merasa bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt, dan merasa semua keinginannya sudah terpenuhi. Sebaliknya, suatu keluarga mungkin merasa kurang sejahtera, walau sudah berpendapatan di atas garis kemiskinan, karena masih ada saja keinginan yang belum terpenuhi.

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang alal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah. Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan tanpa memandangi apakah laki-laki atau perempuan, dan juga tidak memandangi secara fisik seseorang.

Melihat Data Kemiskinan di Wilayah Dengan Batubara

Pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi di banyak daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Di Kalimantan Selatan, studi yang dilakukan oleh ahli statistik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Tengah Sungai menunjukkan bahwa ketimpangan terjadi di daerah yang kekurangan sumber daya alam seperti: B. Tambang batu bara yang melimpah. Namun demikian, ada anomali. Daerah dengan tambang batu bara yang besar tidak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran bagi penduduk setempat.


Lebih lanjut, penelitian Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa 80% dari seluruh wilayah pertambangan di Indonesia rawan pangan sehingga berujung pada kemiskinan. Area bekas tambang telah merusak kondisi tanah, mencemari badan air, dan mengganggu kelembaban tanah. Penambangan dipandang

⁶ Hidayat Syarrel and Hartoyo, "Beberapa Aspek Dalam Kesejahteraan Keluarga," Faperta IPB, 2003.

menghancurkan potensi pertanian. Nelayan dan petani akan kehilangan produktivitas hingga 50% pada beras dan hingga 80% pada ikan.

Di antara 34 provinsi yang memiliki izin pertambangan, tiga provinsinya yang memiliki hak dan wilayah pertambangan terbesar adalah Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan (Karsel) dan Kalimantan Timur (Kalimantan Timur). Di sejumlah kabupaten/kota, sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor dominan penyumbang PDRB, namun tidak di wilayah lainnya.

Gambar 1
PDRB Menurut Sektor di 3 Provinsi
(Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan)



Lainnya: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Lainnya; Jasa Pendidikan; Jasa Perumahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran; Real Estate; Transportasi dan Pergudangan.

¹ Data PDRB tahun 2016

² Rasio terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota


Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS & Extractive Industries Transparency Initiative, EITI (diolah)

Sumber: Badan pusat statistik, BPS & Extractive Industries Transparency initiative, EITI (diolah)

Kalimantan Timur memiliki 4 Kab/Kota dengan sektor pertambangan dan penggalian menjadi PDRB terbesar mendominasi sektor lainnya. PT.Kaltim Prima Coal (KPC), tambang batubara terbesar di Indonesia, terletak di Sangatta, Kutai Timur. sedangkan Kutai Kartanegara memiliki setidaknya 60 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan volume produksi 65,11 juta ton (per 2018). Perusahaan tersebut antara lain PT Adimitra Bara Nusantara, PT Multi Sarana Avindo dan PT Kaltim Batu Manunggal.

Pola yang berbeda terjadi di Sumatera Selatan. Provinsi/kota dengan persentase wilayah pertambangan batubara terbesar juga memiliki kontribusi sektor pertambangan dan penggalian yang tinggi terhadap PDRB.

Gambar 2
Angka Kemiskinan di wilayah batu bara tahun 2028



Sumber: Badan pusat statistik, BPS & Extractive Industries Transparency initiative, EITI (diolah)

Data tersebut membuktikan bahwa sumberdaya alam seperti Batubara yang melimpah disutau wilayah tidak menjamin akan membuat wilayah tersebut terhindar dari kemiskinan. Dari ketiga provinsi di atas, Sumatera Selatan (13,39%) memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, diikuti oleh Kalimantan Timur (6%) dan Kalimantan Selatan (4,5%).

Meskipun sebagian besar kabupaten/kota di Sumsel memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan provinsi, namun beberapa anomali telah muncul. Di Musi Lawas, misalnya, di mana sepertiga wilayahnya merupakan pertambangan, tingkat kemiskinan bahkan lebih tinggi dari rata-rata negara bagian yang sebesar 14%. Muara Enim yang dua pertiga wilayahnya adalah tambang, memiliki tingkat kemiskinan 13%. Tingkat pengangguran di masing-masing dua kabupaten adalah 3%.

Di Kaltim dan Kalsel, sebagian besar kab/kota memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dari angka provinsi. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Kutai Timur di Kalimantan Timur. Padahal sepertiga wilayahnya merupakan kawasan tambang batu bara. Sebaliknya, di Kalimantan Selatan, Tabalong yang 15% wilayahnya merupakan tambang batu bara, memiliki tingkat kemiskinan tertinggi.

Dari hasil peneelitan JATAM tersbut kita dapat menilai bahwa ada masalah yang meliputi sumberdaya alam di Indonesia. Terkhusus di sektor Batubara, ada persoalan ekonomi yang muncul terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Baik dari produksi hingga distribusinya, sebab tidak munculnya kesejahteraan masyarakat.

KONSEP MAQASHID SYARIAH

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara diatas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan dharuriyat, hajiyat, tashiniyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat dharuriyat, hajiyat dan tashiniyat.

Menurut Ash-Syatibi, tujuan syariah atau maqashid syariah adalah untuk memberi manfaat bagi hamba di dunia dan akhirat. Menurut Imam asy-Syatibi, tujuan asy-Syariah dalam menciptakan hukum adalah untuk melindungi kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Amal, menurut syariah, dimaksudkan untuk membantu orang lain, bukan diri mereka sendiri. Dikatakan oleh al-Ghazali bahwa inti dari maqashid syariah adalah kemaslahatan dan penolakan terhadap mudharat. Ia juga meyakini maqashid syariah menjunjung lima prinsip universal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷

Hukum Islam mengutamakan kebebasan beragama karena agama adalah way of life bagi umat manusia. Agama dilindungi dengan mempertahankan tanggung jawab agama, ketentuan agama, dan ketentuan agama untuk memenuhi kewajiban Allah. Terjaganya

⁷ Ibrahim Duski, Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid) (Ar-ruzz media, 2019).

jiwa adalah tujuan kedua dari hukum Islam, yaitu untuk menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Islam mengatur dan melindungi hak asasi manusia, khususnya kehidupan.

Tujuan hukum syariah adalah untuk menegakkan dan memajukan tujuannya, yang dikenal dengan istilah maqashid syariah yang artinya kemaslahatan. Para ulama ushul fiqh membagi tujuan syariah menjadi tiga kategori: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ada lima prinsip maqashid syariah, yang dikenal alkulliyat al-Khams baik tingkat adh-dharuriyat, hajiyat maupun tahsiniyat, yaitu: a) Memelihara agama (hifzh ad-din); b) Memelihara jiwa (hifzh an-nafs); c) Memelihara akal (hifzh al-“aql); d) Memelihara keturunan (hifzh an-nasl); e) Memelihara harta (hifzh al-mal).

Menurut Abdul Wahab Khalaf, pemahaman tentang maqashid dalam perekonomian menjadi sangat penting serta dapat digunakan sebagai alat dalam memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, membantu dalam penyelesaian argumen yang saling bertentangan (ta'arud al-adillah), dan yang paling penting, menetapkan hukum dalam hal ketentuan hukum tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah ketika menggunakan studi semantik (linguistik). Di tengah keragaman praktik perbankan syariah di berbagai negara, teori ini digunakan untuk mengantisipasi relevansi maqashid syari'ah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan saat ini.⁸

Karena maqashid syariah dalam ekonomi terletak pada inti ilmu ushul fiqh, maka ia memegang peranan penting dalam perumusan ekonomi syariah. Maqashid syariah diperlukan tidak hanya untuk perumusan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, dan keuangan publik), tetapi juga untuk pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah serta teori ekonomi mikro lainnya. Maqashid syariah juga sangat penting dalam kancah ekonomi, baik dari segi norma konvensional maupun syariah.⁹

Semua hukum dalam ekonomi Islam, mulai dari fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan kandungan syariahnya jika maqashid syariah tidak diterapkan. Fiqh muamalah yang dibuat dan aturan perbankan dan keuangan yang akan dibentuk akan menjadi tidak fleksibel dan mandek tanpa maqashid syariah. Akibatnya, pembangunan ekonomi khususnya pada pemberdayaan masyarakat akan sulit dan tertunda. Selain itu juga akan berimbas pada sektor perbankan dan organisasi keuangan syariah sehingga baik pihak lembaga maupun masyarakat akan merasakan dampaknya. Sangat mudah bagi regulator dan pengawas untuk menyalahkan orang yang salah saat mengaudit bank syariah jika mereka tidak memahami ushul fiqh dan maqashid syariah. Supervisor akan menolak item kreatif baru tanpa maqashid syariah, meskipun sesuai syariah.

Isu yang paling esensial dalam kajian ushul fiqh adalah upaya maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi. Dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islam almuqarin ma'a al-mazahib*, Fathi al Daraini mengklaim bahwa pemahaman tentang Maqashid Syariah

⁸ Toha Andiko, "Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam," *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (August 20, 2018), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1093>.

⁹ Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.

adalah pengetahuan yang paling penting dan memiliki prediksi masa depan dalam pengembangan teori ushul fiqh.¹⁰

Maqashid Syariah dapat menawarkan komponen filosofis dan intelektual pada barang-barang hukum ekonomi Islam yang terbentuk dalam kegiatan ijtihad ekonomi Islam saat ini, selain menjadi aspek terpenting dalam mengembangkan produk ekonomi Islam untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Terlepas dari terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan Maqashid Syariah, ulama ushul percaya bahwa Maqashid Syariah adalah tujuan akhir yang harus dicapai dengan implementasi syariah. Maqashid Syariah ini dapat berupa Maqashid Syariah al-'ammah, yang mencakup semua aspek Syariah, atau Maqashid Syariah al-khashshah, yang dikhususkan untuk satu bab dari bab-bab syariah yang ada, seperti Maqashid Syariah di bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain, atau Maqashid Syariah-juz'iyah, yang mencakup setiap Maqashid Syariah, sebagai tujuan akhir Syariah, harus memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, mengenali hukum yang tepat membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang Maqashid Syariah.

Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan model mudharabah, tetapi jika sebagian besar investor hanya berinvestasi di industri ekonomi yang sukses, dalam batas-batas tertentu, itu tidak akan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Karena, menurut prinsip ekonomi Islam, uang tidak boleh dibatasi untuk orang kaya. Kemudian ekonomi Islam menganut cita-cita yang memungkinkan orang-orang beriman untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi di samping menikmati barang-barang duniawi. Dengan kata lain, ekonomi berfungsi sebagai alat dan bukan tujuan.

MAQASHID SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Maqashid syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Tujuan dalam hal ini dimaknai oleh Al-Syatibi dengan menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, keturunan dan kehormatan.¹¹

Selain teori di atas, terdapat beberapa penelitian, diantaranya Maulidah²⁵ yang menunjukkan bahwa menjalankan bisnis membutuhkan strategi yang detail agar upaya pemberdayaan ekonomi tersebut dapat berpengaruh pada usaha yang akan dijalankan. Semuanya termasuk dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tumbuh jika kita

¹⁰ Satria Darma, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 44-53.

¹¹ Ali Rama and Makhlan Makhlan, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah," *Dialog* 36, no. 1 (August 31, 2013): 31-46, <https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76>.

mempelajari dan mengategorikan pada berbagai indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerja keras yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sah dan menyisihkan perolehan uang atau gaji yang diperoleh untuk amal tergolong pada indikator agama di sini.

Pekerjaan dapat memberikan indikator jiwa; jika individu dapat memenuhi semua keinginan mereka dalam hidup, kegelisahan atau ketegangan dalam jiwa kita akan berkurang.

Tindakan seseorang dapat tergolong pada indikator akal. Setiap masyarakat harus memiliki alasan untuk melakukan segala macam bisnis. Hal ini karena naluri masyarakat harus ingin meningkatkan potensi komersialnya agar menjadi lebih baik. Indikasi keturunan mengacu pada upaya untuk menyampaikan informasi atau wawasan kepada anak-anak bahkan cucu tentang bagaimana menjalankan suatu usaha yang sedang dijalankan sehingga dapat berfungsi secara efektif, bahkan dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Indikator harta dapat diamati dalam kaitannya dengan modal yang diinvestasikan dalam pendirian perusahaan. Seseorang akan dapat meningkatkan pendapatannya dengan modal, dan setelah pendapatannya meningkat, dia akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja dan menghasilkan pendapatan setiap bulan. Bekerja memungkinkan mereka untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan dan digunakan di masa depan.

Menciptakan generasi yang berkualitas merupakan bagian yang penting dalam sebuah kehidupan, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan dampak secara langsung dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya menjaga keturunan perlu menjadi perhatian setiap manusia, tak terkecuali pada tataran ekonomi, menciptakan generasi yang mampu melanjutkan perannya dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang telah dicapainya. Sehingga pencapaian kesejahteraan tidak berhenti pada satu titik saja.

Komponen utama tujuan maqashid syariah yang harus dipertahankan adalah agama. Hal ini juga diamanatkan oleh Allah untuk melakukan segala kemungkinan untuk menjaga agama, termasuk perbuatan baik. Islam menuntut ibadah dan melarang kegiatan yang merugikan agama untuk mempertahankannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus mencakup tidak hanya pembekalan bakat dan keterampilan, tetapi juga perhatian khusus atas komitmen mereka kepada Allah SWT. Tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial kita, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana mengembangkan agama kita melalui amalan seperti shalat, zakat, infaq, sodaqah, dan sebagainya.

Menjalankan usaha dengan model maqashid syariah sepenuhnya legal, tetapi harus berpegang pada prinsip-prinsip agama. Seperti halnya yang di jelaskan oleh Satria Darma¹² pada penelitiannya yang menyimpulkan bahwa tidak ada keuntungan bagi pertumbuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat jika investor hanya fokus pada industri yang menggiurkan. Kekayaan seharusnya tidak hanya didistribusikan di antara

¹² Darma, "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi."

orang kaya dalam etika ekonomi Islam. Ekonomi Islam, di sisi lain, mempertahankan cita-cita yang memungkinkan orang-orang beriman tidak hanya menikmati barang-barang duniawi, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran masyarakat dan kemajuan ekonomi. Ini berarti bahwa ekonomi adalah sarana, bukan tujuan itu sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi Islam memungkinkan paradigma mudharabah, studi lebih lanjut tentang penggunaan aktualnya diperlukan. Setiap perbedaan, inkonsistensi, atau kesewenang-wenangan? Jadi kontrak tidak dipermasalahkan di sini, melainkan kemungkinan anomali, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan dalam kontrak itu sendiri.

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu Islam melarang umatnya melakukan sesuatu hal yang akan merugikan jiwanya. Termasuk dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkerja dan membangun usaha misalnya, sesuai dengan tujuan maqashid syariah pada aspek menjaga jiwa. Dimana, dengan adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian, rumah, untuk tujuan menjaga jiwanya.

Teori diatas juga selaras dengan penelitian Pamularsih¹³dalam Jurnal analisis pengaruh pemberdayaan pelaku usaha mikro terhadap kesejahterannya dalam perspektif maqashid Syariah. Dengan kata lain, menurut perspektif Islam maqashid Syariah, masyarakat Islam berdaya ketika memberikan kesempatan dan mengembangkan umat Islam agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya peningkatan kualitas hidup mereka, baik dari segi kesejahteraan maupun keamanan, dengan membangun bisnis. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam mengambil salah satu dari dua pendekatan umum: parsial-kontinu (metode dengan memberikan bantuan langsung, seperti kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana) atau struktural (pendekatan dengan melaksanakan kebijakan dan program) (bantuan terus menerus, terutama pengembangan potensi keterampilan).

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, manusia tidak luput dari kemampuan akal yang dimilikinya. Akal merupakan anugerah dari Allah SWT sebagai sumber pengetahuan, sehingga manusia menjadi mulia dan sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Untuk menjaga akal, manusia harus senantiasa belajar, memperdalam ilmu dan pengetahuan agama dan ilmu umum. Begitu pula dalam aspek ekonomi Islam, dengan pengetahuan yang dimiliki manusia harus mempergunakan akal dengan semaksimal mungkin untuk mengelola kekayaan alam yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, menjaga ekosistem, dan tentunya mampu membedakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilarang dan yang diperintahkan dalam Islam agar tercapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.

¹³ W S Pamularsih, "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraannya Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo),"Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 1 (2020),

Selain itu, penelitian yang di kaji oleh Oktavia²⁸, berdasarkan analisis sesuai dengan teori di atas, menggambarkan pengaruh pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan strategi usaha kecil dan mikro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di perusahaan kecil dan mikro dalam tingkat Desa. Dengan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan pelaksanaan kesejahteraan berdasarkan perspektif maqashid syariah, dimana terdapat lima indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam maqashid syariah, maka program peningkatan kualitas hidup masyarakat kualitas hidup masyarakat dapat terlaksana.

Pendapatan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan, dimana pendapatan ini umumnya bersifat materiil yang dituangkan dalam konsep menjaga harta, Islam memerintahkan manusia agar memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Tidak menggunakan harta untuk jalan yang tidak dihalalkan, yaitu dengan melakukan transaksi-transaksi muamalah yang telah diajarkan dalam Islam. Agar harta tidak semakin habis, maka dilakukan langkah pemanfaatan harta salah satunya melalui sharing modal. sehingga harta dapat berputar, menghasilkan dan distribusi pendapatan bisa merata. pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu rangkaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tujuan ekonomi Islam yaitu keadilan distribusi dapat tercapai.

Penelitian Maulana mengungkapkan bahwa Maqashid Syariah berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Daerah atau komunitas yang cukup mampu melaksanakan Maqashid Syariah dan mendistribusikan uang. Bahkan jika suatu daerah menghadapi kendala modal, keuntungan atau pendapatan akan dihasilkan, meskipun sedikit. Namun, ini bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan atau menunjang hasil finansial dari kegiatan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesejahteraan ekonomi didefinisikan dalam tingkat kehidupan seseorang dan sumber daya keuangannya. Konsumsi riil masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kehidupan mereka. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, kemiskinan harus ditangani sebagai masalah yang menjadi perhatian publik. Bahkan kondisi yang mengancam jiwa harus ditangani. Beberapa jenis bisnis atau pekerjaan dapat dilakukan oleh individu atau organisasi tanpa melanggar semua kriteria hukum Islam dan memberi mereka keuntungan di dunia dan akhirat tanpa melanggar persyaratan tersebut. Indeks pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kesejahterannya meliputi pendapatan, konsumsi, keadaan hidup, fasilitas perumahan, kesehatan rumah tangga, kualitas pendidikan keluarga, kemudahan anak memasuki jenjang pendidikan, dan perasaan aman bebas dari intervensi kriminal.

Maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi dapat disimpulkan jika mengacu pada segala sesuatu yang terkait dengan kepuasan hidup, pencapaian kebutuhan emosional dan intelektual. Berdasarkan beberapa analisis juga berhasil di simpulkan bahwa hampir semua pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkembang

berdasarkan indikator agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Upaya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang nyata dan menyumbangkan hasil untuk amal adalah himbauan dari agama demi mendapat keridhoan Allah SWT.

Maqashid Syariah selalu menjadi acuan atau pedoman bagi umat Islam yang ingin melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dan harapan Maqashid Syariah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah untuk menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kemiskinan merajalela di Indonesia, dan itu adalah salah satu masalah yang belum ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Bahkan latar belakang masyarakat yang kurang mengenyam bangku pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi agar dapat dipercaya dalam menjalankan sebuah kerjasama usaha. Banyak investor atau penanam modal dalam pengembangan suatu usaha memilih untuk mempercayai sekelompok kecil individu yang telah memajukan usahanya tanpa memperhatikan maqashid syariah. Padahal, jika seorang investor mau menginvestasikan atau meminjamkan uangnya dalam pengembangan suatu usaha, pasti akan lebih menguntungkan karena akan bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Bahkan bisa menjadi sedekah karena akan memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang merajalela.

V. DAFTAR PUSTAKA

Andiko, Toha. "Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam." AL

IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM 2, no. 2 (August 20, 2018).

Aziz, Gamal Abdul, Eny Rochaida, and Warsilan. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Di Kabupaten Kutai Kartanegara." Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen 12, no. 1 (2016): 29–48.

Chaudhary, Mohammad Yaqub. "Initial Considerations for Islamic Digital Ethics." Philosophy and

Technology. Springer Science and Business Media LLC, 2020.

Darma, Satria. "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi." Al Mashaadir 2, no. 2

(2021): 44–53.

Duski, Ibrahim. Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid). Ar-ruzz media, 2019.

Hilmi, Zulfikar, Ahmad Rizki, Maulana Agung, and Andini Ayu. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah." *Islaminomiics (Journal of*

Islamic Economic Business and Finance) 9, no. 1 (2019): 68–84.

Indrawati, Lisa. "Pengelolaan Sentra Industri Kerajinan Blangkon Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Sosial Di Bugisan,." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan*

Dakwah Pembangunan 2, no. 2 (July 1, 2019): 319–38.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain., and Khikmawati (Kuweis). *Maqashid syariah*. Jakarta: AMZAH,

2009.

Maulidah, Faizah Laila, and Renny Oktafia. "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta

Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

(Menurut Pandangan Maqashid Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. STIE AAS Surakarta, 2020.

Miyagi, Khea, and Muhammad Nafik HR. "Perbandingan Kesejahteraan Antara Pengusaha Dan

Pegawai Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya."

Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan. Universitas Airlangga, 2015.

Pamularsih, W S. "Analisis Pengaruh Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraannya

Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo)."

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 1 (2020).

Rahmat, Hayatul Khairul. "Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa)

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 1 (2020): 91–

107.

Setiyawati, Widya, and Renny Oktafia. "Analisis Pengembangan Usaha Kecil, Dan Menengah Pada

Kesejahteraan Masyarakat Kampung Bordir Kecamatan Beji (Ditinjau Dari Maqashid

Syariah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. STIE AAS Surakarta, 2021.

Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): 380–405.

<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i2.1268>.

Utami, Ayu Puji, Andika Sundawa, Insan Aji Pambudi, Alifattiin Andar Murdani, and Fajar Awang

Irawan. "Strategi Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tas Rajut 'Asbag' Di Kelurahan

Karanganyar Gunung Kota Semarang." *Adimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no. No. 1

(2020).

Yosada, Kardius Richi, Mardawani Mardawani, and Agusta Kurniati. "Pemberdayaan Ekonomi

Produktif Bagi Keluarga Kurang Mampu Sebagai Alternatif Upaya Pemberantasan Kemiskinan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 1, no. 2 (2019): 71–75.